

KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

KETIGA : Pedoman kinerja terkait IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diraikan dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala BSPJI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

PEKANBARU,



FATHULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KIERNJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

Indikator Kinerja Utama
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
Tahun 2021 – 2024

1. Nama Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru

2. Tugas :
Melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
 - b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
 - d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
 - e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
 - h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,

keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Uraian	Sumber Data
<i>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</i>		
a.	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru
b.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.
<i>Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</i>		
c.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.
<i>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</i>		
d.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai
e.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan
f.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan
g.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
 INDUSTRI PEKANBARU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KIERNJA UTAMA
 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
 JASA INDUSTRI PEKANBARU
 TAHUN 2021-2024

**Pedoman Kinerja Indikator Kinerja Utama
 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021 –
 2024**

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	N/A	1	1	1
Definisi:	Inkubator bisnis dan teknologi merupakan lembaga pembinaan industri yang dibangun di BSPJI Pekanbaru dalam rangka menumbuhkan industri/ wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis dan teknologi. Proses inkubasi itu sendiri dimulai dari proses seleksi tenan, pra inkubasi, pelaksanaan inkubasi, dan pasca inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru				
Cara menghitung:	Jumlah tenan yang selesai melalui tahapan inkubasi di BSPJI Pekanbaru. tahun berjalan				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK2/1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	N/A	1	1	1
Definisi:	Jasa industri didefinisikan sebagai usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Jenis jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa industri bermacam-macam, misalnya jasa perancangan produk, jasa				

	perancangan proses, jasa perawatan mesin, dan sebagainya. Kapabilitas perusahaan jasa industri dalam negeri perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya terhadap industri dan perekonomian nasional. Keberhasilannya dapat diukur dari banyaknya kegiatan pengembangan jasa industri dalam negeri yang terbukti dapat menjadi substitusi jasa industri impor dari peningkatan jumlah omzet dan atau client perusahaan binaan	
Sumber Data:	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.	
Cara menghitung:	Data yang diperlukan adalah jumlah perusahaan yang dibina di tahun berjalan (A), dan jumlah perusahaan binaan yang mengalami peningkatan omzet dan/ atau client (B).	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultansi	5	10	10	10
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				

Cara menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B)	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	2	2	2
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai- balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah PNPB layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri,.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	1	1	1
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan				

	<p>pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.</p>	
Sumber Data:	<p>Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan</p>	
Cara menghitung:	<p>Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p>	
Satuan: Ruang Lingkup	<p>Klasifikasi: Maksimasi</p>	<p>Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK</p>

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/4	<p>Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	40	40	45	50
Definisi:	<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p>				
Sumber Data:	<p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet/Online monitoring SPAN (OM SPAN).</p>				
Cara menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BSPJI Pekanbaru diperoleh melalui rumus: $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$ </p>				

	Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU